



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 375/Pid.B/2013/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **FATONI Bin ABDUL HADI**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 07 Agustus 1965
Umur : 47 tahun
Jenis Kalam : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Trunojoyo , Dusun Gondanglegi Kulon RT.31 / RW.04 Desa Penjalinan, Kec. Gondanglegi, Kab. Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : swasta
Pendidikan :

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

- 1 Penahanan oleh Penyidik, tanggal 28 Maret 2013, No. SP.Han / 69 / III / 2013 / Reskrim, sejak tanggal 28 Maret 2013 s/d tanggal 16 April 2013
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 8 April 2013, No. 49 / 0.5.43 / Ep.1 / 4 / 2013, sejak tanggal 17 April 2013 s/d tanggal 26 Mei 2013
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 21 Mei 2013, No. print-73 / 0.5.43 / Ep.2 / 5 / 2013, sejak tanggal 21 Mei 2013 s/d tanggal 9 Juni 2013
- 4 Penahanan oleh Hakim, tanggal 28 Mei 2013, No. 375/Pen.Pid/2013/PN.Kpj, sejak tanggal 28 Mei 2013 s/d tanggal 26 Juni 2013

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor : 375/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 28 Mei 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 24 Mei 2013 nomor : B-1126 / 0.5.43 / Ep.2 / 5 / 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 375/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 3 Juni 2013 , tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekitar jam 15.15 WIB atau pada waktu lain pada tahun 2013 bertempat di Jalan Trunojoyo, Dusun Gondanglegi Kulon, RT.31, RW.04, Desa Penjalinan, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yaitu berupa tebakan angka Togel, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Berawal ketika para petugas dari Kepolisian Resort Malang sedang melakukan patroli di wilayah Kecamatan Gondanglegi kemudian para petugas mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering menyelenggarakan perjudian di rumahnya, kemudian para petugas dari Kepolisian Resort Malang menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan pengamatan disekitar rumah terdakwa setelah meyakini kebenaran dari informasi tersebut selanjutnya para petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah selesai melayani para penombok judi togel dan dalam penangkapan tersebut berhasil didapat barang bukti berupa 1 (satu) unit Kalkulator, 1 (satu) unit HP Nokia, 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka-angka, dan uang tunai sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah), yang diduga merupakan alat-alat yang dipergunakan terdakwa untuk bermain judi jenis Togel serta hasil permainan judi jenis Togel pada saat itu dari pengembangan penyelidikan diperoleh keterangan bahwa terdakwa menyelenggarakan sendiri perjudian jenis togel tersebut dan terdakwa bertindak sebagai Pengecer sekaligus menjadi Bandar dalam permainan judi jenis Togel tersebut, dimana terdakwa melayani para penombok baik secara langsung maupun melalui SMS (Short Message Service) dan jenis perjudian yang terdakwa selenggarakan tersebut mengikuti penyelenggaraan judi Togel dari Singapura yaitu 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu hari Senin, hari Rabu, hari Kamis, hari Sabtu dan hari Minggu, sedangkan jenis perjudian yang diselenggarakan terdakwa yaitu menjual judi togel seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) perlembar kepada pembeli kemudian menuliskan sejumlah angka tebakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kertas yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka tebakkan dalam permainan judi togel dan ketentuan yang digunakan terdakwa yaitu 2 (dua) angka yang tepat atau cocok akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka yang tepat atau cocok akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk tebakkan 4 (empat) angka yang tepat atau cocok akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Dari hasil penjualan judi togel tersebut terdakwa mendapatkan komisi sebesar hasil penjualan dikurangi dengan pembayaran kepada para penombok yang menang akan tetapi jika tidak ada penombok yang menang atau nomornya tembus maka terdakwa mendapatkan seluruh hasil penjualannya tersebut yaitu sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada setiap bukaan.

Selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut segera diketahui oleh petugas Kepolisian Resort Malang, sewaktu ditanya petugas terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) unit Kalkulator, 1 (satu) unit HP Nokia, 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka-angka, dan uang tunai sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Malang di Kepanjen untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 12.000,- (duabelas ribu rupiah) dirampas untuk negara sedangkan 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen, 1 (satu) unit HP NOKIA type X2, dan 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan nomor togel dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI 1 : UMAR ZULFIKAR,

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke depan sidang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa yang telah menjual kupon judi togel.
- Bahwa saksi mengetahui dari informasi dari masyarakat kalau ada permainan judi togel sehingga saksi melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 15.15 WIB bertempat di Jalan Trunojoyo, RT.31, RW.04, Desa Penjalinan, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama AIPTU SUNARNO dan BRIPKA AGUS SUNANTO.
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penjual dan bandar judi togel.
- Bahwa pada saat saksi tangkap Terdakwa baru saja menunaikan sholat dan baru saja menulis nomor tombokan dari para penombok.
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi togel adalah untuk untung-untungan.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual kupon judi togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa Barang bukti yang berhasil saksi sita dari tangan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP Merk Nokia X2 yang berisi tombokan nomor judi togel, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen dan 2 (dua) lembar kertas bertuliskan nomor togel.
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik tanggal 27 Maret 2013 semuanya sudah benar.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

SAKSI 2 : AGUS SUNANTO,

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke depan sidang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa yang telah menjual kupon judi togel.
- Bahwa saksi mengetahui dari informasi dari masyarakat kalau ada permainan judi togel sehingga saksi melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 15.15 WIB bertempat di Jalan Trunojoyo, RT.31, RW.04, Desa Penjalinan, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang.
- Bahwa Pada saat saksi tangkap Terdakwa baru saja menunaikan sholat dan baru saja menulis nomor tombokan dari para penombok.
- Bahwa Peran Terdakwa adalah sebagai penjual dan bandar judi togel.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama AIPTU SUNARNO dan AIPDA UMAR ZULFIKAR.
- Bahwa Barang bukti yang berhasil saksi sita dari tangan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP Merk Nokia X2 yang berisi tombokan nomor judi togel, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen dan 2 (dua) lembar kertas bertuliskan nomor togel.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual kupon judi togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Tujuan Terdakwa melakukan permainan judi togel adalah untuk untung-untungan.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di dalam BAP Penyidik tanggal 27 Maret 2013 benar.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke depan sidang ini sehubungan dengan perkara melakukan permainan judi togel.
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 15.15 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Trunojoyo, RT.31, RW.04, Desa Penjalinan, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang.
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi saat selesai menunaikan ibadah sholat dan baru saja selesai menulis kupon togel yang dibeli oleh penombok.
- Bahwa Peran Terdakwa dalam permainan judi togel adalah sebagai bandar.
- Bahwa Pada saat bukaan nomor judi togel para penombok mendatangi Terdakwa di pasar Gadang Kota Malang, Pasar Blimbing Kota Malang dan Pasar Gondanglegi, Kabupaten Malang untuk pasang nomor togel kepada Terdakwa. Ada juga penombok yang memasang nomor tombokan melalui sms dan uangnya diserahkan pada keesokan harinya. Jika ada penombok yang nomornya keluar maka Terdakwa sendiri yang membayar hadiahnya dna jika nomornya tidak keluar maka uangnya menjadi milik Terdakwa.
- Bahwa Benar, semua barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Nokia X2 yang berisi tombokan nomor judi togel, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen dan 2 (dua) lembar kertas bertuliskan nomor togel adalah milik Terdakwa yang disita polisi saat Terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FATONI Bin ABDUL HADI bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalani dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 12.000,- (duabelas ribu rupiah) dirampas untuk negara sedangkan 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen, 1 (satu) unit HP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOKIA type X2, dan 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan nomor togel dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Limaribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1 Unsur Barang siapa

Ad. 1. Bahwa yang dimaksud "barang siapa" di sini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa FATONI, yang identitasnya seperti tersebut pada awal surat dakwaan ini. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan.

2

Unsur Tanpa ijin

Ad. 2. Ad. 2. Yang dimaksud tanpa ijin adalah suatu perbuatan yang tidak mendapatkan ijin secara tertulis dari pihak yang berwenang mengeluarkan surat atau dokumen mengenai perijinan untuk dapat melakukan sesuatu kegiatan tertentu. Dalam hal Terdakwa menjual kupon judi togel yang dalam penyelenggaraannya harus mendapatkan ijin tersebut ternyata tidak ada ijin dari instansi yang berwenang sehingga unsur tanpa ijin ini juga telah terbukti.

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu cara.

Ad. 3. Unsur ini bersifat alternatif dan jika salah satu terpenuhi maka terpenuhi pula unsur lainnya. Dari fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 15.15 WIB bertempat di Jalan Trunojoyo, RT.31, RW.04, Desa Penjalinan, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena telah memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan permainan judi togel dimana Terdakwa dalam hal ini bertindak sebagai penjual kupon judi togel. Dengan demikian unsur inipun juga telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mempunyai ijin dari institusi yang berwenang ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus-terang mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : - uang tunai sebesar Rp. 12.000,- (duabelas ribu rupiah) dirampas untuk negara sedangkan 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen, 1 (satu) unit HP NOKIA type X2, dan 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan nomor togel dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa FATONI Bin ABDUL HADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa ijin memberikan kesempatan kepada khalayak umum melakukan permainan judi" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FATONI Bin ABDUL HADI tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 12.000,- (duabelas ribu rupiah) dirampas untuk negara sedangkan 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen, 1 (satu) unit HP NOKIA type X2, dan 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan nomor togel untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Limaribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013, oleh kami **H. BAMBANG SASMITO**, **SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **R.HERU WIBOWO SUKATEN**, **SH.MH** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTISNA SAWATI, SH masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **H. BAMBANG SASMITO, SH.MH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH** dan **SUTISNA SAWATI, SH** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **AGUS YULIANTO, SH, MHum** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **YULIUS KAISAR, SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa.

Hakim Anggota,

R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH

Hakim Ketua,

H. BAMBANG SASMITO, SH.MH

Hakim Anggota,

SUTISNA SAWATI, SH

Panitera Pengganti,

AGUS YULIANTO, SH, MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)